## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/959/KKPol-KB/VI-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun : 1. 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-1655/In.26.1/PP.07/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

## Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

LENA SANTIKA

Tempat/Tanggal Lahir

Air Meruap, 26 Juli 1995

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Air Meruap Jorong VI Koto Utara Kel.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat

dalam

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1312056607950002

Judul Penelitian

Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pembelajaran PAI Kelas X di SMK Pembangunan Bukittinggi

Lokasi Penelitian Waktu Penelitian

SMK Pembangunan Bukittinggi 25 Juni 2019 s/d 31 Agustus 2019

Anggota Penelitian Digunakan Untuk

Mohon Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 25 Juni 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUK TTINGGI esaluan Bangsa Kasi Bina I

DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi